



# **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**NOMOR e-0002 Tahun 2022**

## **TENTANG**

### **STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,**

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 Pasal 5 ayat 2 (a) tentang Wujud Penerapan Manajemen Risiko, maka untuk meningkatkan efektifitas penerapan Sistem Pengendalian Intern di Kota Administrasi Jakarta Timur, diperlukan manajemen risiko guna mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Struktur Manajemen Risiko Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

6. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72034);
7. Peraturan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
8. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
- KESATU : Susunan dan rincian tugas Struktur Manajemen Risiko di Kota Administrasi Jakarta Timur tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Walikota ini;
- KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juli 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur  
Nomor \${NOMOR}  
Tanggal \${TANGGAL}

**SUSUNAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

No	Struktur	Jabatan	Uraian Tugas
1.	<p>a. Pemilik Risiko</p> <p>b. Koordinator Risiko</p> <p>c. Manajer Risiko</p>	<p>Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur</p> <p>Kepala Bagian Keuangan</p> <p>Subkoordinator Urusan Program dan Anggaran</p>	<p>1) menyusun dan menetapkan Profil Risiko unit dan rencana penanganannya berdasarkan sasaran unit; 2) melaporkan pengelolaan Risiko unit kepada Ketua Komite Pelaksana; dan 3) melakukan pemantauan dan evaluasi efektifitas penerapan Manajemen Risiko.</p> <p>1) memberikan usulan atas Profil Risiko unit dan rencana penanganannya berdasarkan sasaran unit; 2) melaksanakan dan melaporkan rencana penanganan risiko yang telah ditetapkan kepada Pemilik Risiko sesuai lingkup tugasnya; 3) memberikan usulan kepada Pemilik Risiko tentang rencana kontijensi apabila kondisi yang tidak normal terjadi; dan 4) memberikan usulan/rekomendasi kepada Pemilik Risiko dalam pengambilan keputusan / kebijakan berdasarkan analisis yang objektif.</p> <p>1) menyusun konsep Profil Risiko dan rencana penanganannya berdasarkan sasaran unit; 2) menyusun laporan pengelolaan risiko dan menyampaikannya kepada Koordinator Risiko; 3) membantu penyelarasan Manajemen Risiko antara Unit pada level lebih tinggi dan unit pada level yang lebih rendah; 4) menyusun dan menyampaikan rencana kontijensi apabila kondisi yang tidak normal terjadi kepada Koordinator Risiko; 5) memfasilitasi dan mengorganisasikan pelaksanaan Proses Manajemen Risiko di unit tersebut; 6) menatausahakan dokumen Proses Manajemen Risiko unit; dan 7) memberikan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai ASN dalam pengelolaan Risiko.</p>

No	Struktur	Jabatan	Uraian Tugas
2.	Unit Kepatuhan Internal	1. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik 2. Kepala Bagian Pemerintahan 3. Kepala Bagian Hukum 4. Kepala Bagian Perekonomian 5. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup 6. Kepala Bagian Umum dan Protokol 7. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	1) memantau penyusunan Profil Risiko dan rencana penanganan risiko; 2) memantau pelaksanaan rencana penanganan risiko yang telah ditetapkan oleh Pemilik Risiko; dan 3) memantau tindak lanjut hasil reviu dan/atau audit Manajemen Risiko.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

